

## **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia**

**Farahdinny Siswajhanty<sup>1</sup>, Rivana Mandala Putra<sup>2</sup>, Lianintan Suci<sup>3</sup>,  
Lisa Yulinsa<sup>4</sup>, Fauzan Kurnia Putra<sup>5</sup>, Herlangga Putra Mahendra<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jl. Pakuan Tegallega Kota Bogor,  
Indonesia

e-mail: [faradinny@unpak.ac.id](mailto:faradinny@unpak.ac.id)

### **Abstrak**

Bank syariah merupakan bank yang bergerak dengan dilandasi prinsip-prinsip hukum Islam. Kemunculan bank syariah sebagai sistem perbankan tidak lepas dari akibat terjadinya krisis ekonomi, serta bank syariah merupakan pemenuhan atas permintaan dari umat muslim di Indonesia yang ingin terlepas dari bunga bank. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah bank syariah sudah sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi syariah didalam menjalankan praktik perbankan syariah. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya dengan menggunakan metode penelitian ini penulis akan mengkaji aspek yang ada agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam internal hukum positif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap bank syariah di Indonesia sudah diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya, dan secara keseluruhan bank syariah lebih mensejahterakan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci** : Bank, Syariah, Prinsip, Ekonomi Syariah

### **Abstract**

Islamic banks are banks that operate based on the principles of Islamic law. The emergence of Islamic banks as a banking system cannot be separated from the impact of the economic crisis, and Islamic banks are fulfilling the demands of Muslims in Indonesia who want to be free from bank interest. Syariah banking. The research method used is the empirical legal research method or normative legal research, basically by using this research method the author will examine the internal aspects (to solve the problems that exist in it) positive law. The results of the study show that the application of Islamic economic principles to Islamic banks in Indonesia has been carried out properly and as it should, and overall Islamic banks are more prosperous for the people of Indonesia.

**Keywords** : Bank, Islamic, Principles, Islamic Economy

### **PENDAHULUAN**

Sejak dilahirkannya manusia ke dunia ini merupakan salah satu peristiwa hukum yang tak dapat dihindari. Dan pada dasarnya hukum yang berkembang didalam kehidupan masyarakat secara garis besar terdapat dua macam yakni ; Hukum Agama serta Hukum Konvensional / Hukum Positif. Keduanya Memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi manusia. Yang membedakannya terdapat pada sumber asal hukum itu lahir. Hukum agama berasal dari Tuhan untuk dijadikan pedoman bagi manusia, berbeda dengan Hukum Konvensional yang merupakan hasil dari penalaran secara logis dari manusia itu sendiri untuk pedoman hidup masyarakat banyak.

Seperti Kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia Hukum Islam (agama) bersandingan dengan hukum konvensional di Indonesia. Begitu pula dengan hukum yang

dijadikan pedoman bagi masyarakat atas kedua Hukum tersebut. Salah satunya hukum dibidang Ekonomi, Ekonomi merupakan suatu bidang yang berdampak secara langsung kepada kesejahteraan umat manusia, maka diperlukan suatu hukum di bidang ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Terdapat dua prinsip hukum yang berbeda di bidang ekonomi yang dijadikan pedoman didalam pelaksanaan Perekonomian disuatu negara, di Indonesia sendiri terdapat dua prinsip hukum ekonomi yang diterapkan yakni Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Hukum Ekonomi Konvensional. Dari perbedaan tersebut menimbulkan beberapa perbedaan didalam pelaksanaan prinsipnya masing-masing salah satunya pada lembaga keuangan.

Lembaga keuangan tersebut salah satunya terletak pada didirikannya badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai jenis transaksi untuk menaikan taraf hidup masyarakat suatu negara. Badan usaha tersebut dikenal dengan sebutan Bank, dimana lembaga keuangan tersebut diberikan wewenang oleh negara untuk berperan didalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu negara sehingga perputaran ekonomi dapat terlaksanakan dengan baik.

Terdapat dua macam jenis bank di dunia ini yang sering digunakan untuk pelaksanaan perekonomian negaranya, yang pertama ada bank konvensional yang lahir di abad ke-16 di Inggris, Belanda dan Belgia. Bank konvensional mengacu kepada peraturan nasional maupun internasional yang telah disepakati secara bersama. Yang kedua yakni bank syariah, bank syariah secara prinsipnya sudah diterapkan oleh para pemimpin – pemimpin islam terdahulu didalam sistem perekonomian negaranya, tetapi sejarah mencatat bahwa kehadiran dari bank syariah pertama kali hadir yaitu di Mesir di tahun 1963 dengan menggunakan sistem pembagian laba dari hasil investasi pada usaha-usaha Perdagangan dan industri secara langsung. Bank syariah mengacu kepada prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad.

Di Indonesia menerapkan dua sistem serta prinsip perbankan yang bersandingan, yaitu bank konvensional yang didirikan pada tahun 1953 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953, seiring berjalannya waktu terdapat desakan dari kalangan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan agar segera menerapkan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia. Atas desakan tersebut, Pada Akhirnya Pemerintah Indonesia dapat menggagaskan bank syariah pertama di Indonesia pada Tahun 1991 melalui tim perbankan MUI yang berhasil mendirikan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Islam yang beroperasi di Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan negara Indonesia dibidang hukum dan ekonomi yang berhubungan dengan perbankan. Serta didirikannya bank Islam harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan Bank Konvensional diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tentunya bank Konvensional lebih dahulu disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jika dibandingkan dengan Bank Syariah.

Dengan adanya perbedaan didalam pengoperasian Bank syariah dengan bank Konvensional memunculkan pertanyaan, dari kedua bank tersebut manakah yang lebih dapat mensejahterakan manusia, jika dilihat dari teori Prinsipnya hal tersebut merujuk kepada Bank Syariah karena menerapkan sistem yang lebih menguntungkan masyarakat banyak, dibandingkan Bank Konvensional, tetapi didalam praktiknya apakah Bank Syariah di Indonesia sejalan dengan prinsip Ekonomi Syariah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya dengan menggunakan metode penelitian ini penulis akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Dalam tulisan ini yang akan di kaji lebih dalam oleh penulis merupakan permasalahan yang terdapat didalam pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah pada Bank Syariah di Indonesia. Serta mengkaji keselarasan antara Das Sollen dengan Das Sein didalam pengamalan Prinsip Ekonomi Syariah pada Bank Syariah di Indonesia, Tentunya jika Das Sollen dan Das Sein tidak terlaksana maka terdapat permasalahan didalam proses pelaksanaannya, dari permasalahan itu lah penulis akan mengkajinya lebih mendalam pada pembahasan. Untuk memperkuat argumentasi, penulis akan menyampaikan data-data didalam meneliti permasalahan hukum yang penulis bahas kali ini. Data tersebut meliputi :

1. Falsafah Pancasila.
2. Undang - undang Dasar 1945.
3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
5. Hukum Islam (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtihad).
6. Buku, jurnal, artikel-artikel, maupun karya tulis ilmiah yang ada di bidang hukum.

Dengan adanya data-data yang penulis akan sampaikan yang bertujuan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan terobosan didalam pelaksanaan Bank syariah di Indonesia dengan kesesuaiannya pada Prinsip Ekonomi Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Ekonomi Syariah**

Sebelum masuk kedalam penjelasan mengenai pengertian ekonomi syariah, agar tidak terjadinya kesalahpahaman, penulis akan memberikan pengertian dari ekonomi secara umum atau kita sebut sebagai ekonomi konvensional, pengertian ekonomi konvensional ini lebih sering dipergunakan didalam kehidupan manusia dibandingkan pengertian ekonomi syariah yang merupakan suatu ekonomi yang khusus. Pengertian Ekonomi Konvensional merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan hukum, kemanusiaan, kesucilaan dan ketertiban di masyarakat.

Jika kita kaitkan ekonomi syariah dengan definisi ekonomi secara umum, dapat diartikan bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utamanya, maka ekonomi syariah ini memiliki sesuatu yang khusus dan yang berbeda dari ekonomi konvensional yang sumber atau pedomannya dari pemikiran manusia sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan ekonomi syariah bersumber langsung dari Allah SWT melalui firmanNya didalam Al-Qur'an serta segala sesuatu yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dibidang ekonomi. Dari perbedaan sumber tersebut antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terdapat beberapa perbedaan didalam penerapan serta tujuan dari keduanya. Penerapan serta tujuan tersebut akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.

### **Prinsip Ekonomi Syariah**

Ekonomi islam sendiri adalah merupakan ilmu pengetahuan yang berisi sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di dasar hukumnya adalah Al-Qur'an, As-sunnah dan Al-Hadist. Secara garis besar, prinsip ekonomi islam adalah :

1. Di dalam ekonomi islam, segala sumber budaya diasumsikan sebagai anugerah Tuhan yang di amanatkan kepada manusia.
2. Islam sendiri mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kepemilikan kekayaan pribadi turut serta berperan sebagai modal produksi demi meningkatkan kesejahteraan orang banyak.
4. Islam juga menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dirancangkan untuk

- kepentingan banyak orang.
5. Berdasar kepada rukun iman, maka perbuatan mengambil keuntungan secara berlebih merupakan perbuatan tercela, perdagangan tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan menghindari semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
  6. Seorang muslim yang jumlah kekayaannya berlebih diwajibkan untuk membayar zakat.
  7. Dalam islam, setiap bentuk riba merupakan larangan.
- Maka karenanya, untuk menjalankan suatu usaha perbankan syariah maka hendaklah perlu memahami apa itu ekonomi syariah dan juga prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah agar terdapat kesesuaian dengan landasan hukum bank syariah itu sendiri.

### **Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dengan peran penting sebagai penyedia berbagai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, baik individu, perusahaan dan pemerintahan. Bank merupakan lembaga keuangan yang pada hakikatnya melekat pada kehidupan masyarakat, bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja tetapi hampir dari seluruh masyarakat di dunia dan dari berbagai kalangan. Istilah bank merupakan istilah fiqih kontemporer karena istilah bank sebenarnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sunnah, hadist, dan para sahabat nabi pun tidak mengenal pengistilahan bank.

Di dalam perkembangannya, bank berkembang secara dinamis serta di zaman yang modern ini fungsi bank semakin efisien dengan adanya transaksi yang bisa dilakukan dengan media handphone yang dikemas di dalam suatu aplikasi yang telah disediakan oleh bank (mobile banking). Jadi dengan adanya aplikasi yang disediakan oleh bank tersebut, membuat masyarakat dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapan pun. Di Indonesia bank yang melakukan kegiatan usaha dan dibedakan menjadi dua prinsip yaitu dengan prinsip bank konvensional dan dengan prinsip bank syariah.

Bank konvensional merupakan bank umum yang banyak digunakan oleh masyarakat, berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan pada November 2022 ada sekitar 489,1 juta rekening simpanan nasabah bank konvensional. di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kegiatan bank umum adalah dengan menggunakan sistem bunga, yang mana bunga ini dibedakan keadalam dua jenis yaitu bunga simpan dan bunga pinjam. Pengertian bunga bank secara umum adalah sejumlah nilai atau biaya yang dibayarkan atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank, dan ditentukan menurut presentase dari jumlah simpanan atau peminjaman.

Berbeda dari bank konvensional, bank syariah adalah bank yang bergerak dengan dilandasi prinsip-prinsip syariah atau hukum islam. Pada era reformasi, berkembangnya bank syariah ditandai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 tentang dalam UU Perbankan disebutkan pengertian bank itu sendiri yang mana bank itu merupakan badan usaha yang menampung dan menyimpan dana nasabah yang nantinya disalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain yang. Dan disebutkan juga pengertian bank umum yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

### **Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Bank syariah sendiri didalam beberapa hal memiliki persamaan dengan bank konvensional, terutama dalam segi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, persyaratan umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP dan sebagainya. Namun banyak pula perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan itu menyangkut prinsip utama keuangan syariah yaitu dengan jual-beli dan bagi hasil (nisbah), bagi hasil ini didapatkan berdasarkan keuntungan dari tabungan nasabah yang diinvestasikan ke berbagai sektor usaha atau pun proyek. Sistem bagi hasil sendiri bisa dibilang bersifat tentatif, keuntungan yang diperoleh tergantung dari beberapa pendapatan yang didapatkan saat itu yang kemudian akan dihitung berdasarkan kesepakatan nisbah. Pola bagi hasil ini digunakan karena bank syariah menghindari memperoleh keuntungan dengan membebaskan bunga atas pinjaman, karena di dalam prinsip ekonomi islam bunga merupakan riba.

Ditinjau dari sisi fiqih, kata “Riba” menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah bunga bank yang sudah jelas diharamkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum: 39 bahwa riba merupakan tambahan nilai atau melipatgandakan daripada nilai yang seharusnya, dan itu merupakan perbuatan dosa yang tidak disenangi Allah SWT. Alasan riba di larang keras adalah ada banyak pada zaman nabi orang dari suatu kaum menarik riba, bahwa betapa kejinya orang yang menarik riba kepada orang lain sebagai penambahan nilai untuk keuntungan kaumnya.

Di dalam menjalankan kegiatan perbankan, bank syariah memiliki lembaga pengawas yang mengawasi jalannya praktik bank agar selalu selaras dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini dimaksudkan karena transaksi-transaksi yang beraku di dalam bank syariah yang dianggap khusus dibandingkan dengan bank konvensional, lembaga tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diberikan amanat oleh UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Adapun yang transaksi diharamkan oleh DPS adalah transaksi berdasarkan fatwa nomor 20 tahun 2001 di dalam pasal 8 point 2 menyatakan bahwa ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah islam yaitu :

1. Usaha Perjudian;
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

Dalam ajaran agama islam, manusia dapat mendapatkan keuntungan dari praktik jual beli yang mana ada dua belah pihak yang saling mendapatkan timbal balik terhadap suatu barang atau jasa tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jadi jual beli ini dilakukan atas dasar kehendak serta kemauan yang didalamnya telah disepakati mengenai pengorbanan harta dan tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Di dalam kegiatan perbankan syariah itu sendiri diterapkannya akad murabahah yaitu akad untuk pembiayaan suatu barang. Akad murabahah merupakan sistem yang mana ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membutuhkan pembiayaan dan yang kedua adalah pihak yang bisa membayai barang tersebut. Pada sistem murabahah ini Jadi di dalam sistem ini masyarakat/nasabah mendapatkan barang bukan uang, semisal nasabah ingin membeli rumah secara KPR maka bank yang akan membelikan rumah, kemudian nasabah tersebut hanya membayar sejumlah uang dengan besaran harga rumah tersebut telah ditentukan dan disepakati dengan cara mencicilnya kepada bank. Jadi di dalam akad murabahah adalah bank memberikan barang bukan meminjam uang.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan memiliki penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia yaitu mencapai 277,75 juta per bulan desember tahun 2022 berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri. Pemahaman dan kesadaran masyarakat beragama yang terus berkembang, sehingga sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah bunga yang ada di dalam praktik bank konvensional termasuk kedalam kategori riba. Maka untuk itu, agar masyarakat yang ragu dengan prinsip perbankan konvensional tetap dapat menggunakan jasa bank. Kemudian dibuatlah perbankan yang dilandasi atau memegang prinsip syariah. Bagi nasabah muslim yang anti terhadap bunga bank, maka bank syariah menjadi wadah yang penting sehingga kegiatan ekonomi para nasabah dapat difasilitasi.

Keunggulan dari bank syariah itu sendiri adalah: (1) akad yang sesuai dengan syariat islam, sehingga nasabah yang ingin menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip islam tidak perlu khawatir. Di dalam akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah dan akad wadiah yaitu nasabah hanya menyimpan uang saja pada bank. (2) kemudian bank syariah memiliki produk yang berbeda dan tidak ada pada bank konvensional, yaitu bank syariah menyediakan produk seperti tabungan qurbban, wakaf, juga deposito syariah untu investasi. (3) di dalam perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil sehingga terhindar dari riba.

Perlu diketahui bahwa bank syariah terbukti lebih tahan akan krisis ekonomi 2008 karena dengan prinsip bagi hasil bank syariah tidak bergantung kepada naik turunnya bunga. Dengan menggunakan sistem nisbah ini memberikan pengaruh yang positif bagi bank syariah itu sendiri, berdasarkan data statistik perbankan syariah di OJK per Oktober 2022 Bank Indonesia

mencatat bahwa pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan.

Disamping kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah, perbankan sistem syariah juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya :

1. Mengenai permasalahan sumber daya manusia, dengan sistem perbankan syariah mengedepankan pihak-pihak didalam operasionalnya di dasarkan pada agama yang sama yaitu agama islam. Namun sebetulnya orang dari agama yang berbeda dapat bekerja di bank syariah selama bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini kaum muslim. Selain itu masih diperlukan perkuatan sistem administrasi, karena dengan tidak dikenal adanya bunga, denda keterlambatan, dan lain sebagainya maka akan susah untuk memberikan hukuman bagi nasabah yang nakal.
2. Minimnya jumlah lembaga pendidikan khusus mengenai perbankan syariah yang mana seperti kita ketahui berbeda dengan akademi perbankan konvensional. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya untuk meningkatkan hardskill maupun softskill sehingga mampu meningkatkan intergritas bank syariah di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan semakin banyak nya nasabah yang memanfaatkan fasilitas di perbankan syariah namun masih kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap.
3. Biaya lebih tinggi karena pada praktiknya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, maka bank bisa membebaskan biaya yang lebih tinggi pada praktik mereka untuk menutupi biaya operasional bank.

### **Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah Di Indonesia (Transaksi)**

Tentunya setiap bank memiliki sebuah Sistem operasional banknya masing-masing yang berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia sebagai hukum positif yang mengatur pelaksanaan operasional bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Pada hakikatnya Bank syariah didasarkan kepada prinsip jual-beli dan bagi hasil sesuai dengan syariat islam. Prinsip – prinsip tersebut diantaranya :

#### 1. Al – Wadiah

Al – Wadiah merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang atau dengan penyimpan (Bank). Yang dimana si pemilik barang memiliki sebuah kepercayaan untuk menitipkan barangnya kepada bank untuk menyimpan, menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang miliknya dan bank sebagai penyimpan menjaga kepercayaan dari si pemilik barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Menurut KHES, wadi'ah adalah penitipan dana yang menyangkut pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menga dana tersebut. Al-Wadiah ini dilaksanakan berdasarkan QS. An-Nisa ; 58 dan QS. al-Baqarah : 283 serta Hadist. Al – Wadiah terdapat dua jenis yakni :

##### a. Al-Wadiah Amanah

Jika kehilangan tidak diakibatkan oleh perbuatan penyimpan. Maka pihak penyimpan (bank) tidak bertanggung jawab dalam hal ini.

##### b. Al-Wadiah Dhamanah

Pihak bank dapat memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya dengan tanggungjawab secara penuh terhadap barang tersebut.

#### 2. Al – Mudharabah

Al – Mudharabah adalah sebuah perjanjian akad kerja sama usaha antara pemodal (uang atau barang) dengan pihak lain yang bersedia menjadi pengelola modal yang diberikan atau menjalankan proyek. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Pemodal tidak diperbolehkan ikut serta didalam melakukan penyelenggaraan usaha, hanya sebatas memberikan pendapat dan mengawasinya. Dan jika usaha tersebut dilanda kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal tetapi jika kerugian dilaksanakan oleh pihak penyelenggara maka pihak penyelenggara yang bertanggung jawab. Al – Mudharabah dilaksanakan berdasarkan QS. al-Muzammil : 20, QS. al-Jum'ah : 10, QS. al-Baqarah : 198. serta Hadist.

#### 3. Al – Musyarakah

Al – Musyarakah merupakan suatu perjanjian kerja sama dua pihak atau lebih pemilik modal yang digunakan sebagai biaya awal suatu usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang ada didalamnya, yang dimana keuntungan tersebut tidaklah harus disamakan sesuai dengan modal yang diberikan para pihak. Jika usaha tersebut mendapatkan kerugian maka pembagiannya berdasarkan modal para pihak. Al – Musyarakah dilaksanakan berdasarkan QS. An – Nisa : 12 dan QS. Shad : 24 serta Hadist.

4. Al – Murabahah dan Al- Bai’u Bithaman Ajil

Al – Murabahah merupakan sebuah persetujuan jual – beli atas harga suatu barang yang dimana harga tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang terdiri dari harga pokok yang akan ditambah dengan keuntungan dengan pembayarannya akan dilakukan penangguhan. Persetujuan tersebut juga meliputi metode pembayaran sekaligus.

Sedangkan al-Bai’u bithaman Ajil adalah persetujuan suatu barang dengan harga disesuaikan harga pokok kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Termasuk pula batas waktu pembayaran dan total angsuran. Al – Murabahah dan Al- Bai’u Bithaman Ajil dilaksanakan berdasarkan QS. An – Nisa : 29 dan QS. Al-Baqarah : 275 serta Hadist.

5. Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri

Al Ijarah Merupakan Perjanjian sewa-menyewa yang disepakati oleh para pihak mengenai harga sewa dan masa sewa atas barang yang dijadikan objek perjanjian. Penyewa dapat memanfaatkan barang yang telah disewanya kepada pemilik barang tersebut sampai waktu yang telah disepakati, dan barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesudah melewati masa waktu sewa.

Sedangkan Al-Ta’jiri yaitu Perjanjian sewa-menyewa yang disepakati para pihak mengenai harga sewa dan waktu masa sewa atas barang yang dijadikan objek perjanjian. Penyewa dapat memanfaatkan barang yang telah disewanya kepada pemilik barang tersebut sampai waktu yang telah disepakati. Dan ketika berakhirnya waktu sewa, pemilik barang dapat menjual barang tersebut kepada penyewa dengan ketentuan harga yang telah disepakati. Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri dilaksanakan berdasarkan QS. al-Qashas : 26 dan QS. At-Talaq : 6 serta Hadist.

6. Al – Qardhul Hasan

Al – Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tidak menuntut keuntungan atas pinjaman tersebut karena pembembalian hanya sebatas pengembalian modal dan Administrasi. Al – Qardhul Hasan dilaksanakan berdasarkan QS. al – Baqarah : 245 dan QS. al – Muzamil : 20 serta Hadist.

7. Produk Bank Berupa Jasa

Didalam realita perbankan syariah tidak hanya memberikan layanan berupa materiil dalam pinjam meminjam uang, jual-beli, sewa-menyewa dsb. Tetapi bank menyediakan beberapa fasilitas jasa yang dapat di manfaatkan oleh nasabahnya. Jasa tersebut diantaranya :

a. Al – Kafalah

Pemberian Jaminan kepada nasabah untuk menjamin pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip al – Wadiah. Bank akan memperoleh imbalan yang tidak memberatkan pihak pengguna jasa. Al – Kafalah dilaksanakan berdasarkan QS. Yusuf : 72 serta Hadist.

b. Al – Hiwalah

Merupakan jasa yang sering dipergunakan nasabah untuk mempermudah kehidupannya dibidang ekonomi yaitu kegiatan transfer atau mengirimkan uang kepada orang lain ataupun untuk pembayaran tagihan. Maka bank memperoleh imbalan dari kegiatan transfer tersebut.

c. Al – Jo’alah

lalah suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan atas

usaha atau layanan yang telah diberikan oleh pihak lainnya, besaran imbalannya sesuai dengan isi didalam perjanjiannya. Al – Jo'alah dilaksanakan berdasarkan QS. Yusuf : 72.

d. Al – Wakalah

Merupakan suatu jasa yang dimiliki oleh bank untuk sebagai penitipan uang atau surat berharga, bank diberikan mandat dari orang yang menitipkan untuk mengelolanya dan bank akan mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukannya itu. Al – Wakalah dilaksanakan berdasarkan QS Al-Kahfi:19 dan QS. an-Nisa : 35.

e. Al – Sharf

Merupakan praktik jual – beli suatu mata uang secara langsung dengan mata uang sejenis atau mata uang lainnya.

Kemudian yang dimaksud dengan Prinsip Syariah yang disebutkan dalam UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yakni, prinsip syariah yaitu prinsip yang ada di dalam hukum islam yang didasari oleh fatwa dan kesesuaian syariah islam. Di dalam kedua Undang-undang ini menyebutkan secara rinci landasan hukum serta berbagai kegiatan usaha yang bisa di jalankan dan dilakukan oleh bank syariah.

Prinsip syariah di dalam Operasional Perbankan Syariah, prinsip ini dibagi lagi kedalam dua, yaitu prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dan prinsip yang harus dihindari oleh perbankan syariah.

a. Prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah.

- 1) Ta'awun (prinsip kemitraan), artinya posisi nasabah, pengguna dana dan lembaga keuangannya itu setara sebagai mitra usaha untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Kemaslahatan (prinsip kemanfaatan), Bank syariah harus mengutamakan kemanfaatan didalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 3) Saling Ridho (prinsip keadilan), prinsip ini mengutamakan pemenuhan kesamaan hal dan kewajiban antar nasabah dan bank, dan dengan diiringi keridhoan antar para pihak.
- 4) Tawazun (prinsip keseimbangan), di dalam prinsip ini nasabah dan bank berada dalam satu kesatuan.
- 5) Rahmatan Lil'alamin (prinsip keuniversalan); dalam hal ini bank didalam melayani nasabah tidak memandang etnis, dan diharapkan tidak diskriminasi.

b. Prinsip yang harus dihindari oleh perbankan.

- 6) Riba, adalah penambahan nilai secara tidak sah.
- 7) Maisir, adalah transaksi yang sifatnya fiktif.
- 8) Gharar, adalah transaksi dengan objek yang fiktif.
- 9) Zalim, adalah transaksi ini menimbulkan ketidakadilan
- 10) Haram, adalah transaksi yang objeknya dilarang oleh bank syariah.

### **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Bank Syariah di Indonesia.**

Berbicara mengenai penerapan dari prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia, kita berbicara mengenai hukum yang dapat dijadikan sebagai panduan serta batasan didalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan sistem dan prinsip syariah, hal tersebut di akibatkan karena Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Maka dari itu realitanya pada saat ini terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia ini semakin terarah kepada keberhasilan untuk mensejahterakan umat manusia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi lembaga – lembaga yang menangani perekonomian di Indonesia seperti kementerian keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dsb, yang dapat berkolaborasi dengan baik dengan lembaga – lembaga yang menjaga prinsip syariah seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dsb. Sehingga dapat menghadirkan panduan perekonomian islam yang dapat diterapkan di Indonesia dan sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia yakni pancasila.

Dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah, terdapat didalam pasal

8 yang mengaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang bergerak di bidang perjudian, ribawi, dan memproduksi makanan serta minuman yang haram. Jenis kegiatan usaha tersebut harus di hindari oleh Bank syariah di Indonesia. Di dalam pasal 9 ditegaskan bahwa jenis transaksi yang harus dihindari oleh setiap kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi syariah termasuk bank syariah di Indonesia di antaranya. Didalamnya mengandung unsur gharar, Najsy atau melangsunkan penawaran bohong, Bai Al-Ma'dum atau melangsunkan penjualan atas barang yang belum ada, yaitu dengan menyebarkan informasi yang dapat menyesatkan, dan melakukan penanaman modal pada perusahaan yang ada saat transaksi (nisbah) hutangnya akan lebih besar dari modalnya. Dengan ketegasan fatwa tersebut ketika ada bank syariah yang tidak menerapkannya maka akan ada tindakan berupa sanksi yang akan diberikan kepadanya.

Pada Proses pendirian Bank syariah tidaklah mudah karena tentunya pada proses pendirian ini menjadi batu uji awal terhadap Perusahaan yang ingin mendirikan bank syariah karena akan ada penyesuaian visi misi perusahaan dengan prinsip ekonomi syariah itu sendiri, jika memang tidak adanya kesesuaian maka dapat dipastikan bank syariah yang diajukan tersebut tidak diberikan ijin oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, Tentunya ini merupakan sebuah Penerapan Prinsip yang sangat ketat dan efektif agar lebel daripada bank syariah tidak disalah gunakan oleh oknum yang hanya berniat mencari keuntungan dengan bermain – main di bawah nama agama islam. Tentunya tidak hanya visi – misi daripada Perusahaan tersebut saja yang harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah melainkan segala rencana yang akan dilakukannya serta syarat – syarat lain yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang akan mendirikan bank syariah di Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah.

Selain usaha preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Fungsi, Tugas dan wewenangnya mengenai kehati-hatiannya didalam memberikan izin berdirinya bank syariah di Indonesia. Tentunya pemerintah telah memberikan pedoman didalam melaksanakan usaha represif didalam memberikan sanksi atas ketidaksesuaian yang dilakukan bank syariah di Indonesia yang keluar dari prinsip ekonomi syariah didalam pelaksanaan bank syariahnya di Indonesia maka akan dikenakan pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Bank syariah di Indonesia yang tidak menjalankan prinsip ekonomi syariah. Sanksi administratif ini dapat berupa denda uang, teguran tertulis bahkan sampai pencabutan izin usaha. Bahkan sanksi pidana dapat dijatuhkan ketika menyalahgunakan penggunaan prinsip syariah tanpa izin terlebih dahulu.

## **SIMPULAN**

Hasil daripada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia sudah diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Penerapan prinsip tersebut dimulai sejak akan didirikannya bank syariah di Indonesia yang harus mendapatkan izin berdiri dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya pada proses pendiriannya saja yang harus disesuaikan antara visi misi perusahaan dengan prinsip ekonomi syariah. Bank Syariah yang telah berdiri serta beroperasi di Indonesia harus mematuhi serta patut terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional serta hukum lainnya yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah dan perbankan syariah. Ketegasan pemerintah didalam mengawasi penerapan prinsip ekonomi syariah ini agar tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu untuk kepentingannya secara pribadi sebagaimana yang telah dimaktubkan didalam Undang – Undang Perbankan Syariah maka akan diberikan Sanksi Administratif hingga sanksi pidana. Keberhasilan penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia membuka gerbang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia yang terhindari dari kehidupan yang ribawi. Dan secara keseluruhan bank syariah lebih mensejahterakan masyarakat Indonesia karena telah menerapkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana mestinya.

Saran penulis, agar terciptanya kesejahteraan yang mengarah ke kesempurnaan tentunya tidak hanya prinsip ekonomi syariahnya saja yang diterapkan pada bank syariah, melainkan diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada bank syariah di Indonesia harus pula memegang teguh kepada prinsip ekonomi syariah tersebut didalam kehidupannya untuk selalu bertujuan mensejahterakan umat manusia, dan menjauhi sifat-sifat yang dapat mengurangi maupun menodai kesejahteraan umat tersebut, pekerjaan tersebut dapat menjadi baik ketika sumber daya manusianya menjauhi sifat-sifat perbuatan tercela seperti Korupsi, berbohong, manipulatif, dan sebagainya yang dapat menodai kesejahteraan manusia. Selain itu, pemerintah harus dapat mensosialisasikan bank syariah ini kepada masyarakat yang belum mengetahui kemanfaatan daripada bank syariah. Agar masyarakat Indonesia dapat terhindar dari kehidupan yang diselimuti oleh kegiatan transaksi yang ribawi, yang dimana hal tersebut jauh dari kata kesejahteraan dan tak sejalan dengan falsafah pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Databoks. (2023, Juni 3). *Kata Data*. Diambil kembali dari datapublish: , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/27/10-provinsi-dengan-nasabah-bank-terbanyak-jakarta-juara>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah*.
- Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Manzdur, I., & Arab, L. (2003). *Dar Al-Hadist*. 54-55.
- Sumitro, W. (1996). *Asas-asas Perbankan Islam dalam Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syarbini, & Al-Muhtaj, M. (1998). *Dar al-Fikr*. 304.